

PENGGANTIAN PPS DESA KARANGAN KECAMATAN BALONG

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR 425 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : Bawa ketentuan Pasal 44 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. Bedasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud diatas perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo tentang Penggantian PPS pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 375/PP.04-BA/3502/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian PPS pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Untuk Pemilu Tahun 2024.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ponorogo Nomor 425 Tahun 2023 Mengatur
Tentang:**

**Penggantian Panitia Pemilihan Suara Pada Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo
Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Menetapkan dan mengangkat PPS Desa
Karangan Kecamatan Balong; Sebagaimana yang di maksud di atas penyelenggara
Pemungutan Suara Tahun 2024 di tingkat Desa dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; segala biaya yang
timbul dalam pelaksanaan tugas PPS sebagaimana di maksud diatas dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun
2023 dan 2024.**

CATATAN : - Keputusan KPU Kab Ponorogo ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 13 Mei 2023